



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 33/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR 86/HK/2021
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI BELU KEPADA SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Perintah Tugas Nomor BKPSDMD.820.4/68/I/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu atas nama Jules C.C.M.A Ando, SE, tanggal 24 Januari 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Belu Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Belu Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 356/HK/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Belu Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Belu Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 356/HK/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 86/HK/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Bupati Belu Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Lampiran angka 3 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.





KEDUA


: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023


BUPATI BELU, *jo*

TAOLIN AGUSTINUS ✓

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	SPECIMEN		TUGAS DAN KEKUASAAN YANG DILIMPAHKAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, Finasim	Bupati Belu			
2.	Johanes Andes Prihadin, SE, M.Si 19741101 199903 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Daerah			<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;4. Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;6. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;7. Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;8. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;9. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;10. Memberikan persetujuan terhadap Surat Perintah Membayar-Tambah Uang yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

<p>3.</p> <p>Jules C.C.M.A Ando, SE 19701210 199803 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)</p>	<p>Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah</p>		<p>✓</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda; 4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 5. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah; 7. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 8. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 9. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 10. Menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana; 11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 13. Menyajikan informasi keuangan daerah; 14. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; 15. Mengelola investasi; 16. Menetapkan anggaran kas; 17. Melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 18. Membuka rekening kas umum daerah; 19. Membuka rekening penerimaan; 20. Membuka rekening pengeluaran;
---	---	--	---

					<p>21. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>22. Memberikan persetujuan terhadap Surat Perintah Membayar-Tambah Uang yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan</p> <p>23. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--	--	---



BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS